



PUTUSAN

Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tifatul Doni Wibisono Bin Putut Purdianto
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /25 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Tembok Gede 3/20-C RT.05 RW.02 Kel.Bubutan
Kec.Bubutan Kota Surabaya dan atau tinggal di
kontrakan Jl.Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis
Desa Pabean Kec.Sedati Kab.Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tifatul Doni Wibisono Bin Putut Purdianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tifatul Doni Wibisono Bin Putut Purdianto terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tifatul Doni Wibisono Bin Putut Purdianto dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Pcs sepatu merek Ortuseight.

Dikembalikan Kepada PT. PT. Indocitra Logistics Express Melalui Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tifatul Doni Wibisono, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2024 bertempat di Kontrakan Jl. Mbah Saidi 121, Dsn. Alas Tipis Desa Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka karena Sebagian besar saksi yang di panggil dalam hal ini Seluruh Saksi yakni Saksi Mochammad Samsul Arfin, Saksi Dwi Cahyo Andriameico, Dan Saksi Edwin Ardiansyah tempat kediamannya di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.30, Terdakwa bertemu dengan Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN di rumah Kontrakan Jl. Mbah Saidi 121 Dsn. Alas Tipis, Desa Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo. Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN pada saat itu membawa barang berupa 1 (satu) Dus/Koli yang berisi (dua) Pcs Sepatu Merek Ortuseight type Mirage, 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hyperfuse, 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hypersonic, dan 2 (dua) Sandal Merek Specs, yang mana barang tersebut Terdakwa ambil di dalam Gudang PT. Indocitra Logistics Express di Jl. Tanjungsari No.09, Surabaya, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni PT. Indocitra Logistics Express. Selanjutnya Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN menjual kepada Terdakwa 2 (dua) Pcs Sepatu Merek Ortuseight type Mirage dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hyperfuse dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hypersonic dengan harga Rp. 400.000

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) Sandal Merek Specs dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

- Selanjutnya karena Harga barang tersebut murah, Terdakwa menyetujui dan membeli dari Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN dengan harga di bawah pasaran dengan total harga sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil menjual barang yang telah dibeli dari Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 20.00 WIB, Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H., dan Saksi EDWIN ARDIANSYAH, S.H., keduanya adalah Anggota POLRI yang berdinasi di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, menerima laporan polisi terkait dugaan pencurian sepatu merek Otuseight milik PT. Indocitra Logistics Express yang beralamat di Jalan Tanjungsari Nomor 09, Surabaya, yang diduga dilakukan oleh Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN berhasil ditangkap pada Jum`at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di area Lapangan bola Desa Bangah, Sidoarjo.

- Selanjutnya dari penangkapan Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN, terungkap bahwa barang hasil kejahatannya tersebut berupa 2 (dua) Pcs Sepatu Merek Ortuseight type Mirage, 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hyperfuse, 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hypersonic, dan 2 (dua) Sandal Merek Specs telah dijual kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H., dan Saksi EDWIN ARDIANSYAH, S.H., pada hari Jum`at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.50 WIB, berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakan Jalan Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H., dan Saksi EDWIN ARDIANSYAH, S.H., melakukan penggeledahan pada rumah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Pcs sepatu merek Ortuseight. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polsek Tenggiling Mejoyo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mochammad Samsul Arifin, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) di tangkap pada hari Jum`at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib di area Lapangan bola Desa Bangah, Sidoarjo dan Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap atas perkara dugaan pencurian 1 (satu) Dos/ Koli yang berisikan 12 (dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight milik PT.Indocitra Logistics Express dan ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Tenggiling Mejoyo.
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) Dos/ Koli yang berisikan 12 (dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight kemudian barang hasil curian tersebut Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) jual sebanyak 6 (enam) Pcs kepada Terdakwa Tifatul Doni Wibisono atau di panggil DONI dan terjual dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 03.30 Wib, di rumah kontrakannya Terdakwa Tifatul Doni Wibisono di Jl.Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis Desa Pabean Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa Tifatul Doni Wibisono/ telepon maupun chat namun bertemu langsung dengan Terdakwa Tifatul Doni Wibisono dengan membawa barang hasil kejahatan Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebanyak 1 (satu) Dos/ Koli yang berisikan sebanyak 12 (dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight dan saat itu Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) jelaskan kepadanya membawa Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) mau menjual barang hasil kejahatan/ mencuri berupa 1 (satu) Dos/ Koli yang berisikan sebanyak 12 (dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight kepadanya dan saat itu Terdakwa Tifatul Doni Wibisono menjawab kalau Dia mau membelinya kemudian terjadilah transaksi jual-beli tersebut dan saat itu Terdakwa Tifatul Doni Wibisono membelinya sebanyak 6 (enam) Pcs dan di beli oleh Terdakwa Tifatul Doni Wibisono dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa bawa pulang.

- Bahwa caranya pembayaran Terdakwa Tifatul Doni Wibisono saat itu kepada Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) di bayar dengan tunai dan saat itu tidak ada bukti transaksi baik berupa nota/ kwitansi. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Dwi Cahyo Andriarmeico, S.H, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi anggota polri yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkapTerdakwa TIFATUL DONI WIBISONO tersebut pada hari Jum`at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 23.50 Wib di rumah kontrakan Jl.Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis Desa Pabean Kec.Sedati Kab.Sidoarjo dan saat di Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa TIFATUL DONI WIBISONO tersebut, barang bukti yang berhasil kami amankan adalah 10 (sepuluh) Pcs sepatu merk Ortuseight yang di beli dari MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) diduga pelaku pencurian.
- Bahwa barang tersebut diatas pada nomor 08 di amankan dari dalam rumah kontrakan MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl.Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis Desa Pabean Kec.Sedati Kab.Sidoarjo.
- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 20.00 Wib Saksi menerima laporan polisi dari sdr. ARIEP SYARIFUDIN terkait dugaan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepatu merk Otuseight milik PT.Indocitra Logistics Express yang beralamat di Jl.Tanjungsari No.09, Surabaya sebanyak 12 (Dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight yang diduga di lakukan oleh MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian di lakukan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil di tangkap pada Jum`at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib di area Lapangan bola Desa Bangah, Sidoarjo dan dari penangkapan tersebut dapat terungkap dari MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut bahwa barang hasil kejahatannya tersebut berupa 12 (Dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight di jual kepada Terdakwa TIFATUL DONI WIBISONO kemudian dari informasi tersebut Saksi kembangkan dan sekira jam 23.50 Wib di rumah kontrakan Jl.Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis Desa Pabean Kec.Sedati Kab. Sidoarjo dapat di manakan diduga pelaku penadah yaitu Terdakwa TIFATUL DONI WIBISONO kemudian di lakukan penggeledahan pada rumah kontrakannya dapat di amnakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Pcs sepatu merk Ortuseight kemudian Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polsek Tenggilis Mejoyo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa TIFATUL DONI WIBISONO saat itu adalah untuk mendapatkan harga murah kemudian di jual kembali dengan harga pasaran dan mendapatkan untung yang lebih banyak dari hasil penjualannya tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan untuk keuntungan sementara dari penjualan barang hasil kejahatan tersebut sebesar + Rp.1.300.000,-(Satu juta Tiga ratus ribu rupiah) dan belum semua barang kejaatan tersebut laku terjual

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.30, Terdakwa bertemu dengan MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah Kontrakan Jl. Mbah Saidi 121 Dsn. Alas Tipis, Desa Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo. MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat itu membawa barang berupa 1

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Dus/Koli yang berisi sebanyak 12 (dua belas) Pcs sepatu merek Ortuseight yang mana barang tersebut MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) ambil di dalam Gudang PT. Indocitra Logistics Express di Jl. Tanjungsari No.09, Surabaya, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni PT. Indocitra Logistics Express. Selanjutnya MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) menjual kepada Terdakwa 2 (dua) Pcs Sepatu Merek Ortuseight type Mirage dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hyperfuse dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hypersonic dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) Sandal Merek Specs dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Saksi MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

- Bahwa selanjutnya karena Harga barang tersebut murah, Terdakwa menyetujui dan membeli dari MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga di bawah pasaran dengan total harga sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil menjual barang yang telah dibeli dari MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 20.00 WIB, Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H., dan Saksi EDWIN ARDIANSYAH, S.H., keduanya adalah Anggota POLRI yang berdinasi di Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya, menerima laporan polisi terkait dugaan pencurian sepatu merek Otuseight milik PT. Indocitra Logistics Express yang beralamat di Jalan Tanjungsari Nomor 09, Surabaya sebanyak 12 (Dua belas) Pcs sepatu merek Ortuseight yang diduga dilakukan oleh MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil ditangkap pada Jum`at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di area Lapangan bola Desa Bangah, Sidoarjo.
- Bahwa dari penangkapan MOCHAMMAD SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah), terungkap bahwa barang hasil kejahatannya tersebut berupa 12 (Dua belas) Pcs sepatu merek Ortuseight telah dijual kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Jalan Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H., dan Saksi EDWIN ARDIANSYAH, S.H., pada hari Jum`at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.50 WIB, berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakan Jalan Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H., dan Saksi EDWIN ARDIANSYAH, S.H., melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Pcs sepatu merek Ortuseight. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polsek Tenggilis Mejoyo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) Pcs sepatu merek Ortuseight.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) di tangkap pada hari Jum`at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib di area Lapangan bola Desa Bangah, Sidoarjo dan Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap atas perkara dugaan pencurian 1 (satu) Dos/ Koli yang berisikan 12 (dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight milik PT.Indocitra Logistics Express dan ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo.
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) Dos/ Koli yang berisikan 12 (dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight kemudian barang hasil curian tersebut Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) jual sebanyak 6 (enam) Pcs kepada Terdakwa Tifatul Doni Wibisono atau di panggil DONI dan terjual dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 03.30 Wib, dirumah kontrakannya Terdakwa Tifatul Doni Wibisono di Jl.Mbah Saidi 121 Dsn Alas Tipis Desa Pabean Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa Tifatul Doni Wibisono/ telepon maupun chat namun bertemu langsung dengan Terdakwa Tifatul Doni Wibisono dengan membawa barang hasil kejahatan Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) Dos/ Koli yang berisikan sebanyak 12 (dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight dan saat itu Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) jelaskan kepadanya membawa Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) mau menjual barang hasil kejahatan/ mencuri berupa 1 (satu) Dos/ Koli yang berisikan sebanyak 12 (dua belas) Pcs sepatu merk Ortuseight kepadanya dan saat itu Terdakwa Tifatul Doni Wibisono menjawab kalau Dia mau membelinya kemudian terjadilah transaksi jual-beli tersebut dan saat itu Terdakwa Tifatul Doni Wibisono membelinya sebanyak 6 (enam) Pcs dan di beli oleh Terdakwa Tifatul Doni Wibisono dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa bawa pulang.

- Bahwa caranya pembayaran Terdakwa Tifatul Doni Wibisono saat itu kepada Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) di bayar dengan tunai dan saat itu tidak ada bukti transaksi baik berupa nota/ kwitansi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa yang bernama Tifatul Doni Wibisono Bin Putut Purdianto yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa Tifatul Doni Wibisono Bin Putut Purdianto dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah Kontrakan Jl. Mbah Saidi 121 Dsn. Alas Tipis, Desa Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo. Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat itu membawa barang berupa 1 (satu) Dus/Koli yang berisi sebanyak 2 (dua) Pcs Sepatu Merek Ortuseight type Mirage, 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hyperfuse, 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hypersonic, dan 2 (dua) Sandal Merek Specs yang mana barang tersebut Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) ambil di dalam Gudang PT. Indocitra Logistics Express di Jl. Tanjungsari No.09, Surabaya, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni PT. Indocitra Logistics Express. Selanjutnya Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) menjual kepada Terdakwa 2 (dua) Pcs Sepatu Merek Ortuseight type Mirage dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hyperfuse dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Sepatu Ortuseight Tipe Hypersonic dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) Sandal Merek Specs dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Saksi Mochammad Samsul Arifin (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga yang murah. Maksud dan tujuan Terdakwa saat itu adalah untuk mendapatkan harga murah kemudian di jual kembali dengan harga pasaran dan mendapatkan untung yang lebih banyak dari hasil penjualannya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dan sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Pcs sepatu merek Ortuseight , oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik *PT. Indocitra Logistics Express Melalui Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H.* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *PT. Indocitra Logistics Express Melalui Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi *PT. Indocitra Logistics Express* menderita kerugian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tifatul Doni Wibisono Bin Putut Purdianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Pcs sepatu merek Ortuseight.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada PT. Indocitra Logistics Express Melalui Saksi DWI

CAHYO ANDRIARMEICO, S.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14